



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**MIR'ATUS SHOLEKAH binti ALI MAHMUD**, NIK.3506205401810002, lahir di Kediri pada tanggal 14 Januari 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pojok RT.003 RW.001, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firda Mahayu Kusumawardani, S.H, bertempat tinggal di Jalan Kolonel H. Ismail No. 31 RT.004, RW.001, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1385/SK/2024 tanggal 30 Juli 2024,

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr. tanggal 30 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim pada tanggal 23 Oktober 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 519/59/X/2003;
2. Bahwa suami Pemohon bernama Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015 di Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3517-KM-13022023-0001 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Annisa Tafdhila Istiqhfarisa, perempuan, umur  $\pm$  19 tahun dan Muhammad Azka Fauzul Azhim, laki-laki, umur  $\pm$  12 tahun;
4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang meninggalkan 2 (dua) orang anak yang salah satunya masih berusia 12 (dua belas) tahun serta belum dewasa saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon yang mempunyai derajat hubungan kekeluargaan yaitu anak kandung;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak ada pihak lain baik para keluarga Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim serta pihak ketiga yang intervensi terhadap permohonan perwalian terhadap anak tersebut;
6. Bahwa disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak dan Pemohon tersebut di atas, Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim juga meninggalkan harta waris yang diperoleh dari orang tuanya yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1513, surat ukur tanggal 13-12-2018, nomor 1214/Pandanwangi/2018, luas 6982 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak Lilik Sulastri, Harris Setyo Utomo dan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Setyo Wahyu, yang terletak di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

7. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disyaratkan bahwa ketentuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun;

8. Bahwa untuk keperluan melakukan perbuatan hukum yaitu menjual atau mengalihkan hak atas sebidang tanah tersebut, oleh pejabat yang berwenang Pemohon diwajibkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat yang salah satunya harus ada penetapan sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah umur dari Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang masih dibawah umur yang bernama **Muhammad Azka Fauzul Azhim bin Setyo Budi Handoko**, umur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 3506-LT-02052012-0204 tertanggal 2 Mei 2012;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3506224707820002 tanggal 5 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/59/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506202004160006 tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-13022023-0001 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.700.0321533 atas nama Muhammad Azka Fauzul Azhim tanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1513 tanggal 14 Februari 2019 atas sebidang tanah seluas 6982 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bengal RT.007 RW.003 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah adik kandungnya yang bernama Setyo Budi Handoko yang telah menikah  $\pm$  20 (dua puluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak bernama Annisa Tafdhila Istiqhfarisa (perempuan, umur  $\pm$  19 tahun) dan Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, umur  $\pm$  12 tahun);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari suami Pemohon juga sudah meninggal dunia terlebih dulu;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai harta warisan dari kedua orang tuanya berupa sebidang tanah seluas  $\pm$  6900 meter persegi yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang sekarang akan dijual dan dibagi kepada Pemohon dan kedua anaknya;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan industri, bertempat tinggal di Dusun Pojok RT.004 RW.001 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah adik kandungnya yang bernama Setyo Budi Handoko yang telah menikah ± 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak bernama Annisa Tafdhila Istiqhfarisa (perempuan, umur ± 19 tahun) dan Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, umur ± 12 tahun);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari suami Pemohon juga sudah meninggal dunia terlebih dulu;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai harta warisan dari kedua orang tuanya berupa sebidang tanah seluas ± 6900 meter persegi yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang sekarang akan dijual dan dibagi kepada Pemohon dan kedua anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak keduanya yang masih di bawah umur bernama Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 27 Maret 2012). Namun demikian, Majelis Hakim memahami bahwa tujuan pokok permohonan Pemohon yang sebenarnya adalah agar Pemohon dapat mewakili tindakan hukum anak

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya yang belum cakap hukum tersebut dalam rangka menjual harta warisan suami Pemohon yang berasal dari kedua orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah seluas 6982 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dan oleh karenanya maka berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka II.B nomor 1.a.1) Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang menerima, memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 23 Oktober 2003, dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 27 Maret 2012) adalah anak sah Pemohon dengan Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015. Dan oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 angka 5 dan 12 serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan seseorang bagi anak keduanya tersebut yang dapat menggantikan perannya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 6982 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah harta warisan dari kedua orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim pada tanggal 23 Oktober 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Annisa Tafdhila Istiqhfarisa (perempuan, umur ± 19 tahun) dan Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, umur ± 12 tahun);
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015 karena sakit;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeninggal suami Pemohon tersebut, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon sampai sekarang dengan baik dan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa suami Pemohon mempunyai harta warisan dari kedua orang tuanya berupa sebidang tanah seluas 6982 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
5. Bahwa saudara-saudara suami Pemohon akan menjual sebidang tanah tersebut dan akan membaginya termasuk kepada suami Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah terbukti pula bahwa anak kedua Pemohon tersebut belum cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 23 Oktober 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Annisa Tafdhila Istiqhfarisa (perempuan, umur ± 19 tahun) dan Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, umur ± 12 tahun);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2015 karena sakit;
3. Bahwa sepeninggal suaminya, kedua anak tersebut telah diasuh dengan baik dan penuh tanggung jawab oleh Pemohon;
4. Bahwa anak kedua Pemohon tersebut belum cakap hukum;
5. Bahwa Pemohon akan menjual warisan suami Pemohon yang berasal dari kedua orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah seluas 6982 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

## **Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian**

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang perwalian, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan segala perbuatan hukumnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dapat diwakili oleh orang tuanya tersebut;

Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 27 Maret 2012) masih berusia 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan dan/atau belum cakap hukum sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 1912 KUH Perdata;

Bahwa suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 6982 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang berasal dari kedua orang tua suami Pemohon yang sekarang akan dijual dan dibagi secara kewarisan oleh saudara-saudara kandung suami Pemohon;

Bahwa Pemohon dan kedua anaknya termasuk ahli waris dari suami Pemohon yang bernama Setyo Budi Handoko bin Noer Chalim yang berhak atas harta peninggalan suami Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum yang lebih spesifik sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kedua Pemohon yang bernama Muhammad Azka Fauzul Azhim (laki-laki, lahir di Kediri pada tanggal 27 Maret 2012) belum cakap hukum;
3. Menetapkan Pemohon (Mir'atus Sholekah binti Ali Mahmud) dapat mewakili segala tindakan hukum anak keduanya tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 6982 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang serta menerima bagian warisnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Kamali, S.Ag. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Drs. H. Ishadi, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Ketua,

**Muslich, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.  
Panitera,

Kamali, S.Ag.

Drs. H. Ishadi, M.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pent. No.409/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)